

## **Dampak Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Sukabumi**

**Fathiana Medina Putri<sup>\*</sup>, Encep Abdul Rojak, Fahmi Fatwa Rosyadi**

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*fathianamedina98@gmail.com, encepabdulrojak@unisba.co.id, fatwa19@unisba.ac.id

**Abstract.** Changes to the Marriage Law regarding the age limit for marriage, made the Supreme Court (MA) issue PERMA No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications which is a way for children who are not yet of marriageable age and still want to carry out marriage through marriage dispensation to the Court. This is what causes the problem of child marriage to increase, especially in 2020. Most judges who try marriage dispensation cases grant it because they are afraid of harm. Therefore, the purpose of this study is to describe the impact of PERMA No. 5 of 2019 related to judges in adjudicating marriage dispensation cases and also on the number of child marriages that occurred at the Cibadak Religious Court, in 2020. This research method uses a normative juridical approach with the type of literature/document study data. Data sources were obtained using interview and literature techniques with qualitative descriptive analysis techniques. From the results of the study, it can be concluded that the enactment of PERMA No. 5 of 2019 is also the reason behind the increasing number of child marriages through marriage dispensation at the Cibadak Religious Court in 2020. Basically, the Perma was enforced as one of the ways for judges to reduce the number of child marriages caused by urgency or emergency.

**Keywords:** *Regulation, Dispensation, Child Marriage, Impact*

**Abstrak.** Perubahan pada Undang-undang Perkawinan mengenai batasan usia perkawinan, membuat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjadi jalan bagi anak-anak yang usianya belum mencapai usia perkawinan dan tetap ingin melaksanakan perkawinan dengan melalui dispensasi kawin ke Pengadilan. Inilah yang menyebabkan permasalahan perkawinan anak meningkat, terutama di tahun 2020. Sebagian besar hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin mengabulkannya karena ditakutkan adanya kemadharatan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dampak dari PERMA No. 5 Tahun 2019 terkait hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin dan juga terhadap angka perkawinan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Cibadak, pada tahun 2020. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan jenis data studi kepustakaan/dokumen. Sumber data diperoleh menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan dengan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berlakunya PERMA No. 5 tahun 2019 juga menjadi alasan dibalik meningkatnya angka perkawinan anak melalui dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2020. Pada dasarnya Perma tersebut diberlakukan sebagai salah satu cara hakim untuk menekan angka perkawinan anak yang disebabkan karena kemendesakan atau kedaruratan.

**Kata Kunci:** *Peraturan, Dispensasi, Perkawinan Anak, Dampak*

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi kehidupan manusia. Karena ketika seorang laki-laki dan seorang Perempuan melangsungkan perkawinan, maka ikatan yang berlaku di antara keduanya adalah seumur hidup. Perkawinan juga harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

Perkawinan di dalam Islam tidak hanya dilihat dan dipahami sebagai hubungan atau ikatan keperdataan saja, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw dan merupakan media yang paling cocok karena di dalamnya terdapat panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan juga mengandung makna dan nilai ibadah. Dan jika perkawinan hanya dipahami sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, maka dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk ibadah dan ketakwaan kepada Allah swt. (Syifa Aulia Shalihah, 2023)

Pernikahan atau perkawinan itu sejalan dengan kelahiran manusia dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah Swt kepada hamba-Nya, seperti yang disebutkan dalam Surat Al-An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Begitu pula Rasulullah saw. Bersabda: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda kepada kami, ‘Hai kaum pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih memelihara pandangan mata dan kemaluan. Siapa yang belum memiliki kemampuan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penjagaan baginya.”

Bagaimana jika pernikahan itu adalah pernikahan antara dua orang yang masih sangat muda, atau "pernikahan usia muda", di mana laki-laki dan perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1). Yang pada dasarnya juga hal mengenai usia perkawinan atau kriteria usia itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi.

Mengenai Perkawinan itu sendiri, di Indonesia sampai saat ini masih banyak terjadi kasus perkawinan yang melibatkan perempuan atau laki-laki yang usianya masih di bawah 19 tahun atau masih termasuk ke dalam usia anak. Setiap tahunnya selalu ada kasus perkawinan pada anak. Padahal perkawinan anak itu sangat merugikan dan banyak sekali resiko yang didapat, terutama pada anak perempuan.

Setelah adanya perubahan atau revisi Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan Wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Tetapi meski pada dasarnya tidak diperbolehkan, berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan usia 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan atau Wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang jelas, terlebih alasan yang memang sangat mendesak juga disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, yang dilakukan sesuai agama yang dianut, jika Islam ke Pengadilan Agama dan yang selain beragama Islam ke Pengadilan Negeri. (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi, 2022)

Mengenai perkawinan khususnya perkawinan pada anak, dapat dianggap sesuatu yang melanggar prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik bagi anak jika dihubungkan dengan prinsip perlindungan anak. Anak-anak yang belum berusia 18 tahun belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Bukan berarti seorang anak yang belum berusia 18 tahun tidak memiliki kemampuan berpikir logis; namun, ini dianggap sebagai usia yang belum mapan, matang dan masih labil untuk memikirkan hal-hal yang belum saatnya. Anak-anak pada usia tersebut seharusnya mereka masih menikmati bermain dan mulai menekuni pembelajaran di sekolah. Pada usia anak itu memang seharusnya anak merasa senang dengan menikmati waktunya. Jika anak-anak dipaksa atau melangsungkan perkawinan padahal usianya masih di bawah usia legal untuk menikah, akibatnya adalah anak-anak tidak mungkin lagi menikmati waktu itu jika mereka sudah menikah. Oleh karena itu, perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam prinsip hidup. (Natsif, 2018)

Pengadilan memberikan dispensasi kawin kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia minimal untuk menikah sesuai dengan undang-undang. Ini diberikan agar calon pengantin laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal tetap dapat menikah. Menikah di usia muda sangat rentan terhadap berbagai masalah dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena tingkat emosional yang tinggi pada usia tersebut dapat menyebabkan perpecahan dalam ikatan pernikahan. Kematangan emosional yang tercermin dari usia dan kedewasaan pribadi adalah salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. (Susi Dwi Bawarn & Arin Mariani, 1993)

Keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang sudah diterbitkan ini merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan, sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir yang pada intinya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan anak, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin, dan meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak. (Tasya & Winanti, 2021)

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Atas ketentuan tersebut, pelaksanaan perkawinan pada usia anak sebisa mungkin harus dicegah. Tetapi, pencegahan perkawinan di usia anak menjadi sulit dilaksanakan dengan adanya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama (Bagi yang beragama Islam).

Terlebih di Kabupaten Sukabumi, masih banyak kasus mengenai terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan melalui dispensasi kawin. Baik yang terjadi sebelum adanya revisi dari Undang-undang Perkawinan ataupun setelah adanya revisi. Apalagi setelah adanya revisi dari Undang-undang Perkawinan yang pada akhirnya meningkatkan angka perkawinan anak terlebih ketika Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan, yaitu PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang berisi pedoman hakim untuk mengadili anak-anak yang usianya belum memenuhi standar ideal usia yang dapat melangsungkan perkawinan karena masih dibawah umur. Dan berharap dengan adanya Perma ini dapat menurunkan angka perkawinan anak dan hak-hak anak pun dapat terjaga.

## **B. Metodologi Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian adalah sarana untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang ilmiah. Berikut ini adalah teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Metode Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normative.
2. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/dokumen dan hasil

wawancara.

3. Teknik analisis data menggunakan Teknik analisis data kualitatif deskriptif.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Permohonan perkara dispensasi kawin sebelum diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019 dan juga setelah diberlakukannya PERMA tersebut menunjukkan angka yang sangat jauh berbeda. Selain itu, adanya revisi pada Undang-undang Perkawinan juga menjadi salah satu alasan mengapa permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cibadak meningkat.

Berikut tabel jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk atau diterima pada tahun 2019 dan 2020 :

**Tabel 4.1** Perkara Dispensasi Kawin Yang Diterima Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2019-2020.

No.	Bulan	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Januari	0	18
2	Februari	0	16
3	Maret	1	18
4	April	0	3
5	Mei	0	1
6	Juni	0	23
7	Juli	0	54
8	Agustus	0	36
9	September	0	19
10	Oktober	7	24
11	November	11	24
12	Desember	12	14
	Total	36	250

Kesimpulan dari tabel di atas adalah bahwa perkara permohonan dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya hanya ada 36 perkara, bertambah sebanyak 214 perkara atau hampir meningkat sebanyak 7 kali lipat hingga menjadi 250 perkara.

Dari tabel jumlah perkara dispensasi kawin di atas, terdapat perkara yang ditolak, gugur, dicabut/dicoret dan yang dikabulkan. Pada tahun 2019, dari 36 perkara yang diterima ada 4 perkara yang ditolak, 2 perkara gugur, dan 30 perkara yang dikabulkan. Sedangkan pada tahun 2020, perkara yang dikabulkan jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya, yaitu berjumlah 237 perkara, untuk perkara yang ditolak ada 1 perkara, yang gugur ada 7 perkara, dan yang dicabut/dicoret ada 5 perkara.

Mengenai prosedur dispensasi kawin, sebelum mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, pemohon harus mendapatkan surat rekomendasi dari

Psikolog atau dokter/bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) sesuai dengan Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019.

Tetapi P2TP2A Kabupaten Sukabumi juga berhak menolak atau tidak memberikan rekomendasi izin dispensasi kawin untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Agama. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, P2TP2A Kabupaten Sukabumi justru hanya memberikan surat pengantar kepada pemohon untuk menempuh dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Setelah pemohon mendapatkan surat pengantar untuk menempuh dispensasi kawin, walaupun dari P2TP2A Kabupaten Sukabumi menolak atau tidak merekomendasikan tetap masih bisa didaftarkan oleh pemohon ke Pengadilan Agama, karena perkara itu mau dikabulkan atau tidak hal tersebut merupakan hak dan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk mengambil dan memberikan putusan.

Sehingga dengan begitu, angka perkawinan anak mungkin masih dapat terjadi dengan adanya dispensasi kawin, karena masih adanya celah atau kelonggaran dari PERMA No. 5 Tahun 2019 yang menjadi hukum acara dari dispensasi kawin. Tetapi dari data yang dimiliki oleh P2TP2A Kabupaten Sukabumi terkait dispensasi kawin, yang tercatat dari tahun 2021 setelah mendapatkan tugas yang sesuai dengan Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019, angka perkawinan anak mengalami penurunan.

Setelah undang-undang ini berlaku, jumlah perkara Permohonan Dispensasi Kawin (DK) yang diajukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri meningkat secara wajar. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan usia minimum anak perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Membahas seberapa efektif undang-undang ini dalam mencegah pernikahan anak otomatis, termasuk jumlah permohonan dispensasi kawin yang diputuskan untuk dikabulkan, jumlah permohonan yang ditolak atau tidak diizinkan oleh pengadilan, dan jumlah permohonan yang tidak memenuhi syarat materiil sehingga dianggap tidak dapat diterima (tidak dapat diterima). Di sisi lain, revisi Undang-undang Perkawinan, yang didukung oleh PERMA No. 5 Tahun 2019, ternyata tidak menguntungkan. Ini mengkhawatirkan daerah-daerah yang tetap tradisional dan menggunakan hukum adat dan agama (fiqih Islam) sebagai acuan dalam pernikahan, yang memiliki batas usia minimal untuk pernikahan anak. Akibatnya, pernikahan anak yang tidak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di pengadilan akhirnya justru menambah pernikahan tidak tercatat oleh KUA dan atau DISDUKCAPIL setempat karena tidak adanya putusan/penetapan dari Pengadilan. (Heri Widi Astanto, 2021)

Sebagai gambaran, berikut adalah alasan pemohon dapat menempuh dispensasi kawin yaitu karena :

1. Kekhawatiran orang tua karena hubungan anak yang sudah terlalu dekat;
2. Anak sudah tidak mau meneruskan sekolah;
3. Orang tua bekerja di luar kota ataupun luar negeri;
4. Sebagai bentuk upaya menghindari zina;
5. Ketidaktahuan mengenai undang-undang perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan;
6. Tidak tahu bahayanya menikah di bawah umur;
7. Tanggal pernikahan yang sudah ditentukan sehingga pernikahan tidak bisa ditunda ataupun dibatalkan; dan
8. Adanya kehamilan.

Sebetulnya dengan adanya aturan mengenai pemberian batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan bukanlah tanpa alasan yang jelas, hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan keluarga yang bersangkutan terutama pihak Perempuan. Pengadilan Agama pun akan menolak permohonan dispensasi ketika mereka tidak dapat menemukan fakta hukum yang mendasari permohonan tersebut yang beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis untuk dapat diterima. Dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin hakim akan dihadapkan pada dialektika fiqihyah, yaitu seperti berikut: "Apabila saling berhadapan dua kemudahan maka hindarilah kemudahan yang paling besar dengan memilih kemudahan yang paling kecil di antara keduanya". Dengan demikian, penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin harus dibuat dengan mempertimbangkan kemungkinan

terjadinya kemudaran yang terkecil dari berbagai kemudaran lainnya. Sebagaimana disebutkan di atas, hakim harus mempertimbangkan secara menyeluruh berbagai aspek pertimbangan, khususnya kasus per kasus, yang tidak dapat digeneralisir.

Selain itu, setelah adanya PERMA No. 5 Tahun 2019, anak-anak di Sukabumi memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Menyelesaikan pendidikan menengah atas dapat membantu anak-anak di Sukabumi mencegah dan melindungi anak dari pernikahan dini. Pernikahan anak dapat membatasi akses anak terhadap pendidikan, terutama bagi anak perempuan.

Dampak utama PERMA No. 5 Tahun 2019 terkait hak anak-anak di Kabupaten Sukabumi adalah perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 membantu melindungi anak-anak di Kabupaten Sukabumi dari kekerasan dan diskriminasi yang dapat terjadi akibat pernikahan dini. Aturan ini memperjelas pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, sehingga memastikan keputusan yang lebih konsisten dan adil, serta mengurangi kemungkinan terjadinya pernikahan anak tanpa alasan yang kuat. Konvensi Hak Anak (KHA) menetapkan prinsip non-diskriminasi, yang berarti semua hak anak harus dihormati tanpa pembedaan apapun. Pasal 2 Ayat (1) KHA menyebutkan bahwa negara-negara anggota memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan dan perlindungan anak di wilayah hukum mereka tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, ras, cacat atau tidak, intinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Indonesia, sebagai negara yang meratifikasi KHA, bertanggung jawab dalam hal ini dengan melakukan berbagai upaya preventif dan represif.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ini terlihat perbedaannya yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Cibadak hanya terdapat 36 perkara permohonan dispensasi kawin, sedangkan pada tahun 2020, setelah berlakunya peraturan tersebut angka dispensasi kawin meningkat hampir 7x lipat dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 250 perkara.
2. Dengan mulai berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ini hakim tetap mengedepankan perlindungan hak-hak anak dan ketika memberikan putusan pun diperuntukkan kepada hal yang bermaslahat bagi si anak yang melangsungkan dispensasi kawin. Tetapi karena sebagian besar perkara permohonan dispensasi kawin dikabulkan, karena sesuai dengan Perma tersebut yang lebih mengedepankan kedaruratan atau kemendesakan, maka hal tersebut masih mempengaruhi angka perkawinan anak yang meningkat pada tahun 2020 yang berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu 2019.

#### Acknowledge

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang senantiasa telah membantu dalam penelitian ini, yaitu kepada dosen pembimbing, staf akademik fakultas, teman seperjuangan khususnya Fakultas Syariah Angkatan 17 dan tentu tidak lupa juga kepada keluarga.

#### Daftar Pustaka

- [1] Dea Sa'adah, Amrullah Hayatudin, & Shindu Irwansyah. (2022). Analisis Praktik Keluarga Berencana pada Wanita Karir di Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 97–103. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.579>
- [2] Heri Widi Astanto. (2021). *Praktek Permohonan Ijin Dispensasi Kawin/Nikah Setelah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Dengan Perma No. 5 Tahun 2019 Sebagai Salah Satu Hukum Acaranya.*, *Pengadilan Agama Cibadak*.
- [3] Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.

- [4] Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 175–186.
- [5] Panigoro, N. N. M. (2023). Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus: Penetapan Nomor 10/Pdt. P/2022/PA. Trk). *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2), 851–856.
- [6] Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi. (2022). *Bahaya Menikah Di Bawah Umur*.
- [7] Susi Dwi Bawarn, & Arin Mariani. (1993). *Potret Keluarga Skinah*.
- [8] Syifa Aulia Shalihah. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022*.
- [9] Tasya, A. F., & Winanti, A. (2021). Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019. *Wajah Hukum*, 5(1), 241–249.
- [10] Ulya, M., Amrullah Hayatudin, & Yandi Maryandi. (2023). Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon terhadap Pencegahan Pernikahan di bawah Umur. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.vi.7745>
- [11] Yulia, M., Hayatudin, A., & Rojak, E. A. (2023). Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>